

**Analisis *Fiqh Mu'āmalah* Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi**

**(HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab**

**Sidoarjo**

**Skripsi**

Oleh

Siti Nur Rohmatul Ula

NIM C92214157



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2021

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nur Rohmatul Ula  
NIM : C92214157  
Semester : XIII  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum  
Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis *Fiqh Mu'āmalah* Terhadap Penerapan Harga  
Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Di Desa  
Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Februari 2021

Saya yang menyatakan,


Siti Nur Rohmatul Ula  
C92214157

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Rohmatul Ula NIM. C92214157 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya , 5 Februari 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal bar, positioned above the printed name of the supervisor.


**Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag. MH.**  
NIP: 196803091996031002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Rohmatul Ula NIM C92214157 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 08 Juli 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,



Prof. Dr. H. Sahid HM., M.Ag. MH.  
NIP: 196803091996031002

Penguji II,



H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.  
NIP: 197306042000031005

Penguji III,



Holillur rohman, MHI  
NIP. 198710022015031005

Penguji IV.



Ibnu Mardiyanto, S. Mn., S.H., M.H.  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 8 Juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Sayriah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Nur Rohmatul Ula  
NIM : C92214157  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [Sitinurrohmatulula96@gmail.com](mailto:Sitinurrohmatulula96@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**Analisis Fiqh Mu'alah Terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk**

**Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Maret 2022

Penulis

( SITI NUR ROHMATUL ULA )









































































































mayoritas penduduk di Desa Kedungkembar merupakan para buruh pabrik atau swasta yang penghasilannya bisa dikatakan cukup untuk mencukupi keperluan sehari-hari mereka. Namun, walaupun begitu berdasarkan laporan mata pencarian penduduk di Desa Kedungkembar juga masih banyak penduduk yang mempunyai mata pencarian sebagai petani dan buruh tani.

Dikarenakan masih banyaknya penduduk yang mempunyai mata pencarian sebagai petani, sehingga para petani sangatlah memerlukan pupuk-pupuk untuk menunjang pertumbuhan tanaman mereka. Karena pupuk harganya cukup mahal, maka dengan adanya pupuk subsidi akan dapat membantu penduduk yang bermata pencarian sebagai petani untuk menjangkau harga pupuk yang mahal dengan harga yang lebih murah. Dan dengan diawali dengan adanya RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) maka terjadilah transaksi jual beli pupuk bersubsidi berdasarkan data RDKK dengan harga maksimum yang sudah ditentukan oleh Pemerintah daerah.

## 5. Kondisi Pendidikan

Ditinjau dari pendidikan masyarakat di Desa Kedungkembar bisa dikatakan sangatlah baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi penduduk dan sarana-prasarana pendidikan yang ada di Desa Kedungkembar. Secara umum semua penduduk di Desa Kedungkembar pernah merasakan dunia pendidikan, terlihat bahwa semua anak-anak yang masih usia sekolah



























menyalahi aturan karena pihak kios tidak menjual sesuai dengan peraturan yang tertera pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015. Dan juga dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pasal 12 ayat 4 yang berbunyi Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

**B. Analisis *Fiqh Mu'āmalah* terhadap Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di Desa Kedungkembar Kec Prambon Kab Sidoarjo.**

Berdagang atau berniaga merupakan salah satu pekerjaan yang terpuji dan yang disarankan oleh Rasulullah SAW., sehingga berdagang banyak dipilih sebagai pekerjaan oleh sebagian banyak orang, baik itu di skala yang besar ataupun di skala yang kecil. Kegiatan berdagang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun dan tidak juga ditentukan oleh satu pihak atau satu badan. Macam-macam pedagang juga ada berbagai jenis, mulai dari pedagang besar, pedagang grosiran, pedagang eceran, pedagang kaki lima, pedagang asongan dan lain-lain. Pedagang-pedagang juga tersebar di berbagai tempat, ada yang di toko, ada yang di kedai ada yang di jalanan, ada pula yang membawa dagangannya kesana-kesini.

Di desa Kedungkembar banyak jenis pedagang, salah satunya yakni pedagang pupuk. Barang yang dijual oleh pedagang pupuk tersebut antara lain pupuk bersubsidi, pupuk non-subsidi, dan juga obat-obatan untuk













di tanah orang lain. Pihak kedua merupakan orang yang memiliki tanah, sebab pihak pertama keluar dan masuk tanpa adanya izin darinya, ia merasa terusik. Sehingga orang yang memiliki tanah tersebut melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., selanjutnya Rasul memberi keputusan supaya orang yang memiliki pohon tersebut memilih di antara dua hal, yakni memberikan pohon itu kepada orang yang memiliki tanah dengan cara sukarela atau menjual pohon tersebut kepada orang yang memiliki tanah dengan menerima ganti rugi yang adil. Pada kasus ini terlihat jelas sukar untuk dilakukannya penyeran barang dengan cara sukarela, oleh sebab itu penjualan barang kepada pembeli yang sangat memerlukan dapat dilakukan secara paksa oleh pihak yang berwenang. Intervensi yang dilakukan Rasulullah Saw., ialah tindakan yang butuh dan harus diambil demi menghindari timbulnya ketahanan/resistensi oleh pemilik tanah. Orang yang memiliki tanah merupakan pihak yang akan menanggung kerugian ketika intervensi tersebut tidak dilakukan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam berbagai situasi dan keadaan Rasulullah Saw., pernah melakukan penentuan harga.<sup>115</sup>

Ibn Taymiyyah membedakan dua jenis regulasi (pengaturan) harga, yakni regulasi harga yang tidak dibolehkan ialah regulasi harga tidak adil, diantaranya regulasi yang masuk tindakan *kezaliman*, dan regulasi yang adil dan diperbolehkan. Jika regulasi/penetapan harga yang dibuat

---

<sup>115</sup> Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin (Jakarta: Robbani Press, 1977), Cetakan 1, 467.

pemerintah adanya unsur *kezaliman* (ketidakadilan) kepada manusia dan memiliki sifat yang memaksa tanpa ada hak untuk menjual barang yang disenanginya atau melarang mereka dari yang telah diizinkan Allah, maka hukumnya haram. Tetapi, ketika penentuan harga tersebut mengandung keadilan antar manusia ketika bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk memperoleh tambahan di atas harga normal, maka hal ini diperbolehkan.<sup>116</sup>

Pada keadaan terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taymiyyah merekomendasikan penentuan harga oleh pemerintah. Misalnya dalam kasus di mana suatu komoditas keperluan pokok yang harganya naik akibat adanya manipulasi dan perubahan harga yang dikarenakan oleh faktor monopoli. Maka dalam kondisi seperti itulah, pemerintah harus menentukan harga yang adil bagi penjual dan pembeli.

Otoritas pemerintah dalam melaksanakan pengawasan harga harus dirembukkan terlebih dahulu dengan penduduk dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Berkenaan dengan hal ini, Ibnu Taymiyyah menerangkan sebuah metode yang diutarakan pendahulunya, Ibnu Hibban. Berdasarkan beliau, pemerintah harus mengadakan musyawarah dengan pihak perwakilan toko dan pasar. Adapun pihak yang lain yang mengikuti juga diterima untuk kehadirannya, dikarenakan mereka harus memberikan keterangannya. Setelah melakukan rembukan dan penyelidikan mengenai

---

<sup>116</sup> Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin (Jakarta: Robbani Press, 1977), Cetakan 1, 467.













kelompoknya. Dengan adanya penetapan harga jual pupuk bersubsidi pemerintah telah memberikan kemaslahatan supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pertanian yakni pupuk, dengan memberikan subsidi sehingga harga pupuk tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah.

Untuk mempertahankan kemaslahatan bersama yang telah diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka masyarakat juga melakukan musyawarah harga jual pupuk bersubsidi di daerah tersebut. Tanpa meninggalkan amanah pemerintah dalam melaksanakan perintahnya dalam penetapan harga pupuk bersubsidi. Karena pertimbangan masyarakat terhadap pihak-pihak yang ikut serta di dalamnya, seperti contohnya ialah tukang kuli panggul yang bekerja pada kios tersebut juga membutuhkan pembayaran atas apa yang dikerjakannya. Dan musyawarah ini juga agar menekan terjadinya pembludakan harga yang tidak terkontrol dan harga tetap terjangkau.

Alih-alih melaksanakan musyawarah penetapan harga pupuk bersubsidi antara masyarakat atau petani dan kios dengan maksud tersebut. Kios tetaplah melanggar aturan karena menjual pupuk melebihi HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan menurut islam kios haruslah tetap menerapkan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk tetap menegakkan kemaslahatan yang terdapat dalam aturan tersebut. Karena pemerintah membuat peraturan juga untuk kemaslahatan masyarakatnya.







- Fakultas Syariah dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum, 2016.
- Fatoni, Siti Nur. *Pengantar Ilmu Ekonomi, Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasanuddin, Nor Fiqih Sunnah. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- <http://kbbi.web.id/harga> diakses tanggal 5 Mei 2020 Diakses pukul 10.57 WIB
- <http://kbbi.web.id/tetap> diakses tanggal 5 Mei 2020 pukul 11.29 WIB
- <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2015/3PMK.022015Per.PDF> diakses pada tanggal 10 Mei 2020 Pukul 16.00 WIB
- <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/> diakses tanggal 10 Mei 2020 pukul 15.34 WIB
- Imam ad-Darimi. *Sunan Ad- Darimi*, terj Ahmad Hotib dan Fathurrahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Mikro*. Jakarta : IIT Indonesia, 2002.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Karim, Adiwarmarman A. *Islamic Micro economics*. Jakarta: Muamalat Institute, 2001.
- Kementrian Agama RI, *Al-quran dan Terjemah*. Bandung:fokus media, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Marliah. *wawancara*, Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 13 September 2019.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Mawardi. *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: UNRI Press, 2007.
- Milla, Amalia Nur. *Mengenal Potensi Pertanian Indonesia*. Tangerang: Citralab, 2010.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Musbikin, Imam. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka 2009.

- Ni Ketut Sriwinarti dan Andres Faesal, “*Sistem Informasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Kecamatan Gerung Lombok Barat*”. *Jurnal Matrik*, No. 1, Vol. 15, 2015-2016.
- Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya ilmiah*. Jakarta:Kencana prenada media group,2011.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 17/M-Dag/Per/6/2011 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Permentan RI Nomor: 47/Permentan/SR.310/12/2017 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- Qaradhawi, Yusuf. *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafiduddin. Jakarta: Robbani Press, 1977.
- Qardhawi, Yusuf. *Daurul Qiyam Wa Akhlaq Fi Iqtishadil Islami*Kairo, Mesir: Maktabah Wahbah, 1995
- Rachman, Benny. “*Kebijakan Subsidi Pupuk: Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Managemen dan Regulasi*” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, No. 2, Vol. 7, Juni 2009.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunah*, terj Muhajahidin Muhayan. Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara,2006.
- Sabir, Muchlis. *Riyadlus Shalihin*. Semarang, CV. Toha Putra : 1981.
- Saifullah, Kurniwan. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin Assayid. *Sahih Fiqh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al- Imnah* terjemah. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap. Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Satuin M. *Wawancara*. Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 16 September 2019.
- Sayyid sabbiq, *Fiqhus Sunnah*. Bairut: Darul Fath, 2004.
- Sigit Winarno dan Sujana Ismaya. *Kamus Besar Ekonomi*. Bandung: Pustaka Grafika, 2003.
- Siti. *Wawancara*. Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 12 September 2019.

- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Ekonisia, 2004.
- Sudarsono, Heri. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2007.
- Suep. *Wawancara*. Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 16 September 2019.
- Sugeng. *Wawancara*. Kedungkembar Prambon Sidoarjo 18 September 2019.
- Sugioyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syeikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Muhammad Anshori, *Tuhfatul Bari sharah shahih bukhari*. Lebanon-Bairut: Dar Al-Kitab, 296 H.
- Titik Nurmala, dkk. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Valeriana Darwis dan Supriyati, “*Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya*” *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, No. 1, Vol. 11, Juni 2014.
- Veithzal Rivai Dan Antoni Nizar Usman. *Islamic Economy & Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wanti Mindari, dkk. *Kesuburan Tanah dan Pupuk*. Yogyakarta: Gosyen Publishing, 2017.
- Wiridi. *Wawancara*. Kedungkembar Prambon Sidoarjo, 13 September 2019.
- Zainal Arifin Dan Dahlia Husin. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.